

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas

Meli Gunawan^{1*}, Ery Agus Priyono², Fatimah Asyari³

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

*melingunawan30@gmail.com

ABSTRACT

The development of the national economy requires legal certainty in business activities, including regulations on the dissolution of Limited Liability Companies (PT). Since not all PTs can survive, dissolution and liquidation become necessary, making creditor protection crucial. This study analyzes forms of legal protection for creditors under statutory provisions and their implementation in liquidation practices. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that creditor protection consists of preventive measures through announcements and claim submissions, repressive measures through dispute resolution and bankruptcy, and accountability of corporate organs. In practice, challenges arise, including lack of liquidator transparency, internal conflicts, and insufficient assets. The study highlights the need to improve liquidation governance and strengthen legal certainty for creditors.

Keywords: Protection; Creditor; Dissolution; Liquidation.

ABSTRAK

Pembangunan perekonomian nasional menuntut kepastian hukum dalam kegiatan usaha, termasuk pengaturan pembubaran Perseroan Terbatas (PT). Tidak semua PT. dapat bertahan sehingga pembubaran menjadi konsekuensi hukum yang memerlukan penyelesaian utang melalui likuidasi, sehingga perlindungan terhadap kreditur menjadi penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta implementasinya dalam praktik likuidasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan preventif melalui pengumuman dan pengajuan tagihan, perlindungan represif melalui mekanisme sengketa termasuk kepailitan, serta pertanggungjawaban organ perseroan. Dalam praktik, ditemukan kendala seperti kurangnya transparansi likuidator, konflik internal, dan keterbatasan aset. Penelitian menegaskan perlunya penguatan tata kelola likuidasi dan kepastian hukum bagi kreditur.

Kata Kunci: Perlindungan; Kreditur; Pembubaran; Likuidasi.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di bidang ekonomi, sasaran umum pembangunan tersebut antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama. Dengan ketentuan-ketentuan baru ini, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sari, 2017). Selain itu, pembaruan regulasi ini juga bertujuan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat untuk mendukung iklim investasi dan aktivitas bisnis di Indonesia.

Saat ini, perekonomian Indonesia berkembang pesat dan diharapkan dapat mempercepat pembangunan nasional. Perkembangan tersebut mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya agar mampu mengikuti dinamika ekonomi. Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha memilih mendirikan perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Namun, sebagian besar pelaku usaha cenderung memilih perseroan terbatas karena memiliki kepastian hukum yang memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha. Selain itu, keberadaan perseroan terbatas juga berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha, serta memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham. Dengan demikian, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan oleh para pihak berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi atas saham. Dalam menjalankan kegiatannya, perseroan memiliki tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Direksi bertugas menjalankan dan mengurus perseroan sesuai tujuan perseroan, sedangkan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi (Devianti, 2022).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan terbatas tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Perseroan terbatas akan menghadapi hambatan dalam kegiatan usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh persaingan usaha yang ketat antar pelaku usaha. Apabila sebuah perseroan terbatas tidak mampu untuk bersaing, dapat dipastikan perseroan tersebut akan mengalami kerugian. Perseroan terbatas yang kegiatan usahanya tidak lagi mendapatkan keuntungan, maka jalan terakhir yang harus ditempuh oleh perseroan terbatas yaitu melakukan pembubaran. Pembubaran perseroan atau likuidasi merupakan penyelesaian atau membubarkan suatu perseroan dengan menetapkan aktiva dan pasiva serta membagi aktiva itu untuk menutup hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban

perusahaan itu. Pembubaran terhadap perseroan terbatas akan berakibat berhentinya kegiatan usaha dan eksistensi perseroan. Dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dijelaskan dasar terjadinya pembubaran perseroan terbatas yang dibenarkan oleh hukum.

Keputusan pembubaran perseroan terbatas dapat ditentukan pada forum RUPS. Hal tersebut karena dalam RUPS terdapat para pihak pemegang saham dalam perseroan terbatas, sehingga hak suara pemilik saham sangat penting untuk mengambil keputusan dalam hal pembubaran perseroan terbatas. Pengambilan suara oleh pemegang saham tersebut didasarkan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses RUPS dalam hal pembubaran perseroan terbatas sering kali mengalami kendala seperti permasalahan di antara organ perseroan terbatas, konflik kepentingan, dan tidak hadirnya pemegang saham dalam RUPS. Apabila pembubaran perseroan terbatas tidak dapat tercapai melalui RUPS, maka pembubaran perseroan terbatas dapat dilakukan dengan melakukan permohonan penetapan pembubaran perseroan pada pengadilan. Organ-organ dari perseroan terbatas dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas pada Pengadilan Negeri.

Apabila permohonan yang diajukan oleh organ-organ perseroan terbatas dikabulkan oleh hakim, maka hakim dapat menunjuk likuidator dalam proses likuidasi perseroan terbatas. Berdasarkan pada Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Apabila dalam penetapan Pengadilan Negeri lalai tidak menetapkan penunjukan likuidator, akan mengakibatkan penetapan tersebut tidak dapat dijalankan, karena tidak ada likuidator yang akan bertindak melakukan pemberesan. Dalam hal pada forum RUPS tidak menunjuk seorang likuidator dalam pembubaran perseroan, maka direksi akan bertindak sebagai likuidator dengan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Perkembangan dunia usaha yang pesat menuntut adanya jaminan kepastian hukum dalam setiap kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). PT memiliki keunggulan berupa status badan hukum dan pemisahan tanggung jawab antara kekayaan pribadi pemegang saham dengan kekayaan perusahaan, sehingga memberikan rasa aman bagi investor maupun pengurusnya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua PT dapat bertahan; sebagian mengalami kebangkrutan atau dibubarkan karena alasan hukum maupun ekonomi.

Pembubaran PT dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS), berakhirnya jangka waktu berdirinya, atau karena adanya putusan pengadilan, termasuk karena pailit (Varnandia & Marwanto, 2022). Setelah PT dinyatakan bubar, maka status hukumnya berubah menjadi “dalam likuidasi”. Pada tahap ini, likuidator bertugas menyelesaikan kewajiban perusahaan, termasuk pembayaran utang kepada para kreditur, sebelum sisa aset dibagikan kepada pemegang saham. Namun, dalam praktik, perlindungan hukum bagi kreditur sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama apabila aset perusahaan tidak mencukupi atau terdapat penyalahgunaan wewenang oleh pengurus dan likuidator.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), likuidator wajib mengumumkan pembubaran PT dalam surat kabar dan memberi kesempatan kepada pihak ketiga (termasuk kreditur) untuk mengajukan tagihan dalam jangka waktu 60 hari. Akan tetapi, regulasi ini sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai, terutama terhadap kreditur kecil atau kreditur tanpa jaminan (kreditur konkuren). Kreditur sering menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi likuidator, penundaan pembayaran, serta ketidakpastian hukum dalam penyelesaian aset (Tampubolon & Lasmawan, 2024).

Dalam konteks hukum perusahaan, perlindungan hukum terhadap kreditur merupakan aspek fundamental yang menjamin keseimbangan antara kepentingan para pihak, khususnya antara pemegang saham, direksi, dan pihak ketiga. Teori perlindungan hukum pada dasarnya berangkat dari gagasan bahwa setiap subjek hukum berhak memperoleh jaminan kepastian, keadilan, serta manfaat hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukannya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk upaya untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pihak lain yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (Wijayanta, 2016).

Dalam konteks Perseroan Terbatas (PT), pembubaran merupakan tahap akhir dari eksistensi badan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kreditur. Berdasarkan teori *legal protection*, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya sengketa untuk mencegah pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran, yaitu berupa penyelesaian sengketa. Dalam proses pembubaran PT, perlindungan hukum preventif bagi kreditur diwujudkan melalui mekanisme pengumuman pembubaran dalam media massa dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM agar kreditur dapat mengajukan tagihannya. Sementara itu, perlindungan hukum represif muncul ketika terjadi sengketa atau wanprestasi dalam penyelesaian kewajiban terhadap kreditur (Huda, 2021).

Teori lain yang relevan adalah Teori Kepastian Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam hal ini, kepastian hukum bagi kreditur menjadi penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi sebelum aset perseroan dibagikan kepada pemegang saham. Kepastian hukum ini tercermin dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan likuidator untuk mengumumkan rencana pembagian kekayaan perseroan guna memberi kesempatan bagi kreditur untuk mengajukan keberatan.

Selain itu, teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibility*) juga menjadi landasan penting dalam perlindungan terhadap kreditur. Berdasarkan teori ini, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi maupun likuidator dalam proses pembubaran PT harus mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul apabila mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga yuridis, sesuai prinsip *fiduciary duty* yang menuntut agar pengurus perusahaan bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan terbaik perseroan dan para pemangku kepentingan (Paula, 2021).

Dengan demikian, kerangka teori dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses pembubaran PT bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: 1. Teori Perlindungan Hukum, sebagai dasar normatif dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak kreditur; 2. Teori Kepastian Hukum, sebagai dasar dalam menegakkan aturan hukum yang memberikan kepastian dalam proses likuidasi; dan 3. Teori Tanggung Jawab Hukum, sebagai landasan untuk menilai akuntabilitas likuidator dan organ perseroan dalam memenuhi kewajiban terhadap kreditur. Kerangka teori ini diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara pembubaran perseroan dengan hak-hak kreditur serta memberikan pijakan konseptual bagi analisis mengenai efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan permasalahan dalam penelitian ini sudah pernah dilakukan antara lain oleh Andy Gustaf Hutabarat dkk. dalam artikel penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Separatis dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas” yang dimuat dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, menunjukkan bahwa kreditur separatis (pemegang hak tanggungan) pun masih menghadapi kendala administratif dalam eksekusi jaminan. Walaupun Pasal 55 dan 59 Undang-Undang Kepailitan telah memberi hak eksekusi dalam dua bulan masa insolvensi, fakta di lapangan menunjukkan penundaan hingga empat bulan sehingga merugikan pihak kreditur separatis (Hutabarat, 2023). Masalah serupa juga diangkat oleh Yusuf Nursaid dan Annalisa Yahanan, yang meneliti kasus PT Coiffindo. Dalam kasus tersebut, penetapan masa insolvensi yang berlaku surut menyebabkan status kreditur separatis berubah menjadi kreditur konkuren, sehingga kehilangan hak prioritas atas jaminan kebendaan (Nursaid & Yahanan, 2020). Hal ini memperlihatkan lemahnya mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadi pembubaran atau kepailitan perusahaan. Selain itu, Muhammad Afghan Ababil dalam penelitiannya

menyebutkan bahwa meskipun Undang-Undang Kepailitan telah menyediakan instrumen seperti *actio pauliana* dan hak prioritas bagi kreditur, dalam praktiknya banyak kreditur yang dirugikan karena biaya kepailitan yang tinggi, lamanya proses administrasi, dan lemahnya penegakan hukum (Ababil, Hartanto & Tombi, 2025). Sementara itu, Ni Kadek Fitriani dkk. dalam penelitiannya menyoroti posisi kreditur konkuren yang merupakan pihak paling lemah karena tidak memiliki jaminan kebendaan. Dalam banyak kasus, aset debitur tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh utang, sehingga sebagian besar kreditur konkuren hanya menerima pembayaran sebagian atau bahkan nihil (Azarine, Gultom, & Sudaryat, 2025). Artikel yang ditulis ini berbeda dengan artikel yang disebutkan di atas, artikel ini lebih fokus membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik pembubaran Perseroan Terbatas.

Urgensinya dari dilakukan penelitian ini adalah untuk memperkuat teori-teori yang telah ada sebelumnya serta untuk pelaku praktik, lembaga penegak hukum, dunia usaha, atau masyarakat yang membutuhkan pemahaman baru yang lebih relevan dengan kondisi terkini. Karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut dan penelitian ini memberikan pendekatan baru, analisis baru, atau model pemahaman yang belum ditawarkan dalam penelitian sebelumnya sehingga memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?; dan 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik pembubaran Perseroan Terbatas, khususnya pada tahap likuidasi?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik pembubaran Perseroan Terbatas, khususnya pada tahap likuidasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.

Pada pembahasan ini perlu untuk mengetahui bahwa subjek hukum pada pembubaran Perseroan Terbatas ini adalah kreditur. Kreditur di sini selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de*

drager van de rechten en plichten) badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki jabatan (*ambt*) tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Agar hubungan hukum antar kreditur itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, maka harus mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Aturan hukum di sini tampil sebagai aturan yang mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap subjek hukum yaitu kreditur. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur atas pembubaran Perseroan Terbatas. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, untuk itu suatu kepentingan manusia harus terlindungi dan hukum harus dilaksanakan. Kreditur yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang sebagai pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut ketentuan dalam Pasal 61 UUPT dinyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Komisaris. Selanjutnya Pasal 62 UUPT ditentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli oleh perseroan apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan (Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* di samping stakeholders lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai, dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (*bagholders*). Oleh karena itu, tidak boleh tidak ada pihak pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum. Alasan lain mengapa pemegang saham minoritas perlu dilindungi adalah karena sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas (PT) merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Pembubaran PT tidak hanya berdampak pada pemegang saham dan organ perseroan, tetapi juga pada pihak ketiga, terutama kreditur, yang memiliki hak tagih terhadap perseroan. Oleh karena itu, hukum perusahaan Indonesia mengatur mekanisme perlindungan hukum

yang memastikan bahwa kepentingan para kreditur tetap terlindungi selama proses pembubaran dan likuidasi berlangsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perlindungan hukum terhadap kreditur diberikan melalui mekanisme likuidasi, yaitu proses penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perseroan setelah pembubaran. Dalam Pasal 142 ayat (3) UUPT ditegaskan bahwa pembubaran perseroan harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau putusan pengadilan. Likuidator bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perseroan, termasuk pembayaran utang kepada kreditur sebelum sisa kekayaan dibagikan kepada para pemegang saham..

Pasal 147 ayat (1) dan (2) UUPT mengatur bahwa likuidator wajib mengumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai pembubaran perseroan dan memberikan kesempatan kepada kreditur untuk mengajukan tagihan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, agar kreditur memperoleh informasi dan kesempatan untuk menuntut pemenuhan haknya sebelum aset perseroan dibagi. Selain itu, KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur (dalam hal ini PT) menjadi jaminan bagi seluruh utang-utangnya, dan pembagian pelunasan dilakukan secara proporsional di antara para kreditur, kecuali terdapat hak istimewa atau jaminan khusus seperti hak tanggungan atau fidusia. Dengan demikian, *asas paritas creditorum* dan *prior tempore potior jure* tetap menjadi dasar hukum pelunasan utang selama likuidasi.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Adapun mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu pertama, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Oleh karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. Kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak

berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum represif juga tersedia bagi kreditur apabila hak-haknya tidak dipenuhi selama proses pembubaran. Kreditur dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan niaga dengan mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU). Dalam konteks ini, apabila perseroan dibubarkan tetapi masih memiliki utang yang tidak dilunasi, maka permohonan pailit dapat diajukan untuk memastikan adanya pembagian kekayaan secara adil di bawah pengawasan kurator.

Selain perlindungan melalui mekanisme undang-undang, terdapat pula perlindungan hukum berdasarkan prinsip tanggung jawab direksi dan komisaris. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 115 UUPT, direksi dan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi apabila dalam pengurusan atau pengawasan perseroan mereka melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur selama atau setelah proses pembubaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi kreditur dari sisi perdata, tetapi juga melalui mekanisme tanggung jawab pribadi organ perseroan. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia mencakup tiga aspek utama, yaitu: a. perlindungan preventif, melalui pengumuman dan kesempatan pengajuan tagihan dalam proses likuidasi; b. perlindungan represif, melalui mekanisme peradilan (kepailitan dan gugatan perdata); dan c. perlindungan melalui tanggung jawab organ perseroan, apabila terdapat perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang merugikan kreditur. Ketiga bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya memberikan keseimbangan antara kepentingan perseroan, pemegang saham, dan kreditur, agar pembubaran PT tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang memiliki hak tagih terhadap perseroan.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Praktik Pembubaran Perseroan Terbatas pada Tahap Likuidasi.

Sebelum adanya pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur, adapun syarat dan prosedur pembubaran PT yaitu, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya: “Hukum Perseroan Terbatas”,

pengertian pembubaran perseroan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU PT yaitu penghentian kegiatan usaha perseroan. Namun, penghentian kegiatan usaha itu tidak mengakibatkan status hukumnya “hilang”. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Pengadilan Negeri, atau Hakim Pengawas.

Dokumen yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut, KTP dan NPWP pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Akta Pendirian beserta dengan seluruh perubahannya beserta dengan SK Menteri. Notulen ataupun Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Bukti laporan pajak bulanan dan tahunan. Terdapat pula prosedur pembubaran Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 142 sampai dengan 153 UU PT yang telah dirangkum sebagai berikut: a. disetujui pembubaran PT oleh RUPS atau dasar pembubaran lain seperti jangka waktu berdiri, pailit, dan atas keputusan pengadilan; b. direksi, dewan komisaris, atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS; c. pelaksanaan pembubaran dilakukan dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator, dalam hal utang PT dinyatakan lebih banyak, proses likuidasi dilakukan oleh kurator; d. dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran PT, likuidator wajib memberitahukan pembubaran melalui surat kabar dan Berita Negara; e. kewajiban likuidator dalam melakukan inventarisasi dan pemberesan harta kekayaan PT dalam proses likuidasi seperti pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang, pengumuman, pembayaran; f. dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang PT lebih besar daripada kekayaan PT, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit PT; g. kreditur dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan likuidasi; h. dalam hal RUPS menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan dan memberikan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator, maka dilanjutkan dengan likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar dan Berita Negara; dan i. Menteri Hukum dan HAM mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar Perseroan (Triatama, 2023).

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik pembubaran Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya diatur secara tegas dalam mekanisme likuidasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Likuidasi merupakan proses penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perseroan setelah dibubarkan, dengan tujuan utama memastikan bahwa semua utang perusahaan dilunasi sebelum sisa kekayaan dibagikan kepada para pemegang saham. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dimulai sejak

ditetapkannya pembubaran PT melalui putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), putusan pengadilan, atau karena berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan. Setelah pembubaran ditetapkan, likuidator diangkat untuk mewakili perseroan dalam melaksanakan seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian kewajiban, termasuk pembayaran kepada kreditur.

Pada Pasal 147 ayat (1) dan (2) UUPT, likuidator wajib mengumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai pembubaran perseroan dan memberikan kesempatan kepada para kreditur untuk mengajukan tagihan dalam jangka waktu paling sedikit 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman. Pengumuman ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena memberikan jaminan informasi dan transparansi bagi kreditur untuk menagih haknya terhadap perseroan yang sedang dilikuidasi (Indrati, 2018). Setelah masa pengajuan tagihan berakhir, likuidator berkewajiban melakukan verifikasi terhadap seluruh klaim kreditur, menentukan validitas utang, dan menyusun daftar pembagian kekayaan perseroan. Pembayaran utang kepada kreditur dilakukan berdasarkan prinsip *paritas creditorium* sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, di mana semua harta kekayaan perseroan menjadi jaminan bagi seluruh utangnya. Namun, kreditur dengan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, atau fidusia memiliki hak prioritas atas hasil penjualan objek jaminan (asas *prior tempore potior jure*). Dalam pelaksanaan praktiknya, bentuk perlindungan hukum tidak berhenti pada tahap administratif, tetapi juga dapat diperkuat melalui mekanisme peradilan. Apabila kreditur merasa dirugikan karena tindakan likuidator yang tidak transparan, tidak profesional, atau melanggar ketentuan hukum, maka kreditur dapat mengajukan gugatan perdata terhadap likuidator atau perseroan (Pasal 148 ayat (4) UUPT). Selain itu, kreditur juga dapat menempuh jalur kepailitan apabila terbukti bahwa perseroan yang dilikuidasi tidak mampu melunasi utangnya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan KPKPU memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perseroan sebagai bentuk perlindungan hukum represif.

Dalam praktik di Indonesia, beberapa putusan pengadilan menunjukkan penerapan nyata dari perlindungan hukum ini. Misalnya, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana kreditur berhasil memperoleh pelunasan sebagian piutangnya karena pengadilan menyatakan perseroan pailit setelah proses likuidasi tidak berjalan sesuai ketentuan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa peran pengawasan yudisial berfungsi sebagai jaminan akhir terhadap perlindungan hak-hak kreditur. Selain aspek hukum formal, efektivitas perlindungan hukum dalam tahap likuidasi sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas likuidator, serta pengawasan dari pemegang saham dan otoritas berwenang. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pengumuman pembubaran, manipulasi data keuangan, atau tindakan likuidator yang tidak transparan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur

(Muwadji, 2020), Oleh karena itu, agar perlindungan hukum terhadap kreditur dalam tahap likuidasi dapat berjalan optimal, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang efektif, dan mekanisme sanksi terhadap likuidator atau organ perseroan yang melanggar kewajiban hukum. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUPA dapat terwujud secara nyata dalam praktik pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia (Fuady, 2017).

Pernyataan Pembubaran oleh Pemegang Saham / RUPS.

Pembubaran berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan bentuk kehendak internal pemegang saham. Prosesnya dimulai dengan penyelenggaraan RUPS yang memenuhi kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan sesuai anggaran dasar dan UUPA. Keputusan pembubaran wajib dituangkan dalam akta notaris. Dalam RUPS tersebut biasanya sekaligus ditunjuk likuidator yang bertugas melakukan pemberesan harta perseroan. Apabila RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator. likuidator juga wajib:

- a. mengumumkan pembubaran dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia;
- b. memberi kesempatan kepada kreditur untuk mengajukan tagihan dalam jangka waktu 60 hari;
- c. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban; dan
- d. membayar utang-utang perseroan; membagikan sisa kekayaan kepada pemegang saham.

Setelah likuidasi selesai, likuidator menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitted et de charge*). Tahap akhir adalah pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk penghapusan status badan hukum.

Pembubaran Karena Jangka Waktu Berdirinya Berakhir.

Apabila dalam anggaran dasar ditentukan bahwa PT berdiri untuk jangka waktu tertentu, maka ketika jangka waktu tersebut berakhir dan tidak diperpanjang melalui perubahan anggaran dasar, PT bubar demi hukum. Meskipun demikian, PT tetap harus menjalani proses likuidasi. Direksi atau likuidator melakukan pengumuman pembubaran, memberi kesempatan kepada kreditur untuk mengajukan tagihan, serta melakukan pemberesan harta. Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, barulah dilakukan penghapusan status badan hukum oleh Menteri.

Pembubaran Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (PN).

Pembubaran dapat terjadi berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang saham, Kejaksaan, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum. Setelah pengadilan mengabulkan permohonan dan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka PT dinyatakan bubar. Selanjutnya ditunjuk likuidator untuk melakukan proses

pemberesan harta sebagaimana prosedur umum likuidasi. Setelah laporan akhir disetujui, status badan hukum dihapus oleh Menteri.

Pembubaran Karena Harta Pailit Tidak Cukup Membayar Biaya Kepailitan.

Dalam hal PT dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, kurator akan menginventarisasi dan mengelola harta pailit. Apabila ternyata harta pailit tidak mencukupi bahkan untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan dapat menghentikan proses kepailitan. Setelah proses tersebut berakhir, PT pada prinsipnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan kegiatan usaha sehingga menuju tahap pembubaran. Status badan hukum kemudian dihapus setelah prosedur administratif dipenuhi.

Pembubaran Karena Harta Pailit dalam Keadaan Insolvensi.

Apabila PT dinyatakan pailit dan dalam proses verifikasi diketahui bahwa harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang (*insolvensi*), maka kurator melakukan pemberesan dan pembagian kepada kreditur sesuai tingkat preferensi. Setelah seluruh proses kepailitan selesai dan tidak ada lagi harta yang dapat dibereskan, PT masuk ke tahap pembubaran. Selanjutnya dilakukan pencatatan dan penghapusan badan hukum.

Pembubaran Karena Izin Usaha Dicabut.

Apabila izin usaha PT dicabut oleh instansi yang berwenang, maka PT tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usahanya. Kondisi ini dapat menjadi dasar untuk pembubaran melalui RUPS atau melalui pengadilan. Setelah diputuskan bubar, PT tetap wajib menjalani proses likuidasi untuk menyelesaikan kewajiban terhadap kreditur dan pihak ketiga sebelum akhirnya dihapus dari daftar perseroan.

Adapun Hak Kreditur, Kewajiban dan Tanggung Jawab Likuidator

Hak Kreditur

Dalam proses pembubaran dan likuidasi, hukum memberikan perlindungan kepada kreditur. Hak-hak kreditur antara lain: a) Hak Mengajukan Tagihan, yaitu Kreditur berhak mengajukan piutang dalam jangka waktu yang ditentukan sejak pengumuman pembubaran; b) Hak Mendapatkan Pembayaran, yaitu Kreditur berhak menerima pembayaran sesuai dengan klasifikasi piutang (separatis, preferen, dan konkuren); c) Hak Mengajukan Keberatan atau Gugatana, yaitu Apabila tagihan ditolak oleh likuidator, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan; dan d) Hak atas

Transparansi Informasi, yaitu Kreditur berhak memperoleh informasi mengenai proses likuidasi dan posisi piutangnya.

Kewajiban Likuidator.

Kewajiban Likuidator diantaranya: a) Mengumumkan pembubaran PT; b) Melakukan pencatatan dan inventarisasi seluruh aset dan kewajiban; c) Mengurus dan membereskan harta Perseroan; d) Membayar seluruh kewajiban kepada kreditur; e) Membagikan sisa kekayaan kepada pemegang saham; f); dan Menyusun laporan akhir likuidasi. g) Memberitahukan hasil likuidasi kepada Menteri.

Tanggung Jawab Likuidator.

Likuidator bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan tugasnya: a) Tanggung Jawab Perdata yaitu, Jika lalai atau melakukan kesalahan yang merugikan kreditur atau pemegang saham, likuidator dapat digugat secara perdata; b) Tanggung Jawab Pidana yaitu, Apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan harta likuidasi; dan c) Tanggung Jawab Administratif yaitu, Wajib mematuhi kewajiban pelaporan kepada Menteri. Kelalaian dapat berakibat sanksi administratif.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam UUPT, KUH Perdata, dan UU Kepailitan dan KPKPU, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kewajiban perseroan untuk mengumumkan pembubaran dan memberikan kesempatan kepada kreditur untuk mengajukan tagihan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui upaya hukum seperti gugatan perdata, permohonan pailit, atau KPKPU. Dalam tahap likuidasi, likuidator memegang peran penting karena wajib menyelesaikan seluruh kewajiban perseroan sebelum membagikan sisa kekayaan kepada pemegang saham. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap kreditur masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan pengumuman, kurangnya transparansi likuidator, dan lemahnya pengawasan, sehingga merugikan terutama kreditur konkuren. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, serta profesionalisme likuidator.

Diperlukan sinkronisasi regulasi, peningkatan transparansi melalui pengumuman resmi, pengawasan yang ketat terhadap likuidator, serta optimalisasi peran Pengadilan Niaga dan lembaga mediasi dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas. Selain itu, sosialisasi hukum kepada pelaku usaha perlu ditingkatkan agar tercipta pemahaman yang baik mengenai kewajiban pembubaran

Perseroan Terbatas serta penghormatan terhadap hak-hak kreditor. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, dan pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas yang lebih tertib dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, Muhammad Afghan., Hartanto., & Tombi, Johan Tri Noval Hendrian. (2025). Perlindungan Kreditur dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum dan Kenyataan. *Juris Humanity Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, (No. 1). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.69>
- Azarine, Cindi Elvina., Gultom, Elisatris., & Sudaryat. (2025). Perlindungan Hukum atas Kepastian Pembayaran kepada Kreditur Konkuren dalam Kepailitan. *Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 2, (No. 2), p.80-92. <https://doi.org/10.62951/solusibersama.v2i2.1445>
- Deivianti, V. R. (2022). Pembubaran Perseroan Terbatas yang Diajukan oleh Pemegang Saham yang Memiliki Presentase Berimbang Melalui Penetapan Pengadilan. *Jhaper*, Vol. 2, (No. 2), p.77. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.171>
- Fuady, M. (2017). Hukum Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huda, M. (2021). Aspek Hukum dalam Likuidasi Bank. *Jurnal Pemikiran*, Vol. 7, (No. 2). <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.433>
- Hutabarat, A. G. (2023). Perlindungan Kreditur Separatis terhadap Jangka Waktu Eksekusi Objek Hak Tanggungan dalam Proses Insolvensi. *Bina Mulia Hukum*, Vol. 9, (No. 2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1007>
- Indrati, M. F. (2018). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muwadji, T. (2020). Perlindungan Hukum Kreditur dalam Proses Likuidasi Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, (No. 1), p.81. <https://doi.org/https://www.bing.com/ck/a?!&&p=68722ff65f84c15995df67c364ei9ei1b8ei7f2a9d3d59569a6eic26027c919264f9JmltdHM9MTc2MzMzMzYwMA&ptn=3&veir=2&hsh=>
- Nursaid, Yusuf., & Yahanan, Annalisa. (2020). Akibat Hukum Kreditur Separatis Penetapan Masa Insolvensi yang Berlaku Surut dalam Proses Kepailitan. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, (No. 3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.528>

- Paula, F. (2021). Tanggung Jawab Perseroan Terbatas dalam Likuidasi. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, (No. 2), p.332-345. <http://doi.org/10.23920/acta.v4i2.595>
- Sari, A. (2017). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 17, (No. 2), p.309-317. <https://doi.org/https://repository.ubharajaya.ac.id/764/1/Sari-Penundaan%20Kewajiban%20Pembayaran%20Utang%20Menurut%20Undang-Undang%20Kepaili>
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, Abed Nego., & Lasmawan, I Wayan. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 7, (No. 3), p.1-9. <https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/94427>
- Triatama, B. Y. (2023). Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. *JURRISH*, Vol. 2. (No. 2). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1277>
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Varnandia, Kadek Nicky Paula., & Marwanto. (2022). Implikasi Keputusan Kepailitan Terkait Persyaratan Menjadi Anggota Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, (No. 4), p.308-319. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79110>
- Wijayanta, T. (2016). Asas Keipastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, (No. 2), p.216-226. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>